

ABSTRAK

Perencanaan penggunaan Dana Desa tahun 2017 di Desa Jiwowetan tentu tidak terlepas dari peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 26 dan 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa antara keduanya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dalam perencanaan penggunaan Dana Desa.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih jauh tentang peran Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan penggunaan Dana Desa tahun 2017 di Desa Jiwowetan beserta faktor pendukung dan penghambatnya dengan menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif-Empiris (*Applied Law Research*) yang merupakan gabungan dari studi kasus Hukum Normatif-Empiris berupa perilaku hukum.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah peran Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan penggunaan Dana Desa tahun 2017 di Desa Jiwowetan memiliki peran yang besar. Antara keduanya sudah terjadi musyawarah dalam perencanaan penggunaan Dana Desa yaitu dengan adanya musyawarah dapat menjangkau aspirasi masyarakat dan telah terciptanya transparansi kepada masyarakat serta perencanaan penggunaan Dana Desa tahun 2017 dapat terealisasi. Namun, ada sebagian yang berjalan tidak baik yaitu BPD kurang maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat, bertindak seolah-olah seperti “raja” dan memaksakan agar usulnya dapat disetujui. Selain itu, BPD juga melakukan pengawasan dalam bentuk audit, padahal kewenangannya hanya sebatas pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dana Desa